

**EFEKTIVITAS PANGGILAN GAIB MELALUI MEDIA
MASSA DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MANADO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Akhwal Syahsiyah



Oleh
Farhah Intan Sari Haras
NIM.16.1.1.032

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1444 H/ 2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Farhah Intan Sari Haras

NIM : 16.1.1.032

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 03 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Farhah Intan Sari Haras


NIM: 16.1.1.032

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi berjudul “Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado” yang ditulis oleh Farhah Intan Sari Haras ini telah diuji pada tanggal 06 Juni 2022.

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by 'alma' and a long horizontal line extending to the right.

Dr. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi berjudul “Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado” yang ditulis oleh Farhah Intan Sari Haras ini telah diuji pada tanggal 06 Juni 2022.

Oleh:

PEMBIMBING II







Ridwan Jamal, M.HI

NIP. 196512311998031008

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado”, yang ditulis oleh Farhah Intan Sari Haras NIM: 16.1.1.032, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 06 Juni 2022.

Tim Penguji:

- | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|--|
| 1. | Dr. Salma, M.HI | (Ketua/Pembimbing I) |  |
| 2. | Ridwan Jamal, M.HI | (Sekretaris/ Pembimbing II) |  |
| 3. | Dr. Muliadi Nur, M.H | (Penguji I) |  |
| 4. | Wira Purwadi, M.H | (Penguji II) |  |

Manado, 26 September 2022

Dekan



Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP: 196905041994032003



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	?
ت	T	ع	,
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	ṡ	ي	Y
ض	Ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*
تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*
التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama Penulis : Farhah Intan Sari Haras
NIM : 16.1.1.032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Akhwal Syaksyah
Judul Skripsi : Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang pertimbangan Pengadilan Agama Manado sehingga masih menggunakan radio dalam pemanggilan pihak yang gaib dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado dengan menganalisis perkara perceraian pihak gaib di Pengadilan Agama Manado dengan Rumusan Masalah: 1) Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado. 2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado Dalam Isi Putusan Mengenai Perkara Perceraian yang tidak diketahui salah satu Pihak Mengenai Domisilinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan jenis penelitian library research yakni dengan mencari data-data dari referensi berupa buku-buku hukum positif dan hukum Islam, jurnal dan dokumen-dokumen lain dari perpustakaan, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan sebagai tambahannya, wawancara pribadi dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Manado serta pegawai Pengadilan Agama Manado untuk memastikan kebenaran data dan referensi terkait dengan penelitian ini. Adapun hasil Penelitian menunjukkan pemanggilan perkara gaib di Pengadilan Agama Manado berjalan lancar tanpa ada kendala perkara yang disebut dengan bisnis proses untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Manado sudah tersistem dengan baik dan dikerjakan dengan baik, khususnya perkara perceraian yang salah satu pihak tidak diketahui domisilinya atau digolongankan perkara yang disebut gaib.

Kata Kunci: *Efektivitas, Panggilan Gaib, Perceraian.*

ABSTRACT

Name of Author : Farhah Intan Sari Haras
Student ID Number : 16.1.1.032
Faculty : Sharia
Study Program : Ahwal Syakhshiyah
Thesis Title : The Effectiveness of Summon to Unknown Defendant
Throught Mass Media in Divorce Cases at the Manado
Religious Court

This thesis aims to find out clearly about the considerations of the Manado Religious Court, which still uses radio in summoning the unknown defendant in divorce cases at the Manado Religious Court. This study analyzes the unknown defendant at the Manado Religious Court. This research used descriptive qualitative research in which the data were collected from library research. In library research, researchers look for data from references, such as books on positive and Islamic law, journals, and other documents from libraries, the internet, and other references related to this research topic. In addition, the researcher conducted in-depth interviews with several judges and employees of the Manado Religious Court to ensure the accuracy of the data and references related to this research. This study found that the summon for unknown defendants in divorce cases at the Manado Religious Court went smoothly. The case called the business process for filing a divorce case at the Manado Religious Court has been well-systematized and carried out well.

Keywords: Effectiveness, Summon to Unknown Defendant, Divorce



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Panggillan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado” Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi telah dilakukan penulis secara maksimal, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami, tetapi berkat pertolongan Allah swt. dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi, M.Hi. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi. Terima Kasih telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syari’ah, Dr. Salma, M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian studi pada program sarjana (S1).

3. Ketua Prodi Hukum Akhwal Syaksyah (AS) Dr. Muliadi Nur, M.H. Sekretaris Prodi Akhwal Syaksyah (AS) Rizaldy Purnomo Pedju, M.H. yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Pembimbing I, Dr. Hj Salma, M.HI, dan Pembimbing II, Ridwan Jamal, M.HI. terima kasih untuk kedua Pembimbing baik Pembimbing I maupun Pembimbing II atas bimbingan serta koreksi selama penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi.
5. Penguji I, Dr. Muliadi Nur, M.H dan Penguji II, Wira Purwadi, M.H, yang senantiasa memberikan nasehat, bimbingan dan kritikan yang sangat membangun.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman. S.H., M.H, beserta staf.
7. Bapak/Ibu Dosen IAIN Manado yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada peneliti selama kuliah dan staf karyawan yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Manado.
8. Ketua Pengadilan Agama Manado Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. Terimakasih telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Manado sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Bapak tercinta Kompol Umar Haras dan Ibunda tercinta Masyifah Abasi S.Ag. yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya dalam setiap langkah hidup peneliti yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Peneliti berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan.
10. Kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan Akhwal Syaksyah Angkatan Tahun 2016 yang telah berbagi wawasan dan pengalaman selama berada dibangku perkuliahan.
11. Teristimewa teman-teman terbaik Farhan Abdullah, Marwiyah Paputungan, Nindi Guliling, Thin Dasinsingon, Dinda Farahisa, Uswatun Hasanah, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. semuanya dikembalikan. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti. Amin.

Manado, 03 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farhah' with a stylized flourish at the end.

Farhah Intan Sari Haras

NIM: 16.1.1.032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Landasan Teori	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Metode Pendekatan	25
C. Sumber Data dan Instrumen Penelitian.....	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Manado	30
1. Visi dan Misi	34
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Manado	35
B. Hasil Penelitian	38

1. Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado	39
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado Dalam Isi Putusan Mengenai Perkara Perceraian Yang Tidak Diketahui Salah Satu Pihak Mengenai Domisilinya	52
C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjalankan kekuasaan itu terdapat empat lingkungan peradilan yakni lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang semuanya tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya agar setiap peradilan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu timbul permasalahan yang tak jarang menimbulkan persengketaan di antara keduanya sama halnya dalam kehidupan berkeluarga, tak jarang masalah muncul sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian. Perkawinan yang tidak harmonis keadaanya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sebab kadang-kadang dapat menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian. Sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda :

¹ Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Mahkamah Syari'iyah* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2017), 53.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
 دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
 الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود) ²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu 'Umar dari Nabi saw. beliau bersabda, "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. (H.R. Abu Daud)."

Pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi untuk menemukan titik kebenaran. Sekain itu, tugas pokok Pengadilan Agama di Indonesia adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam menjalankan tugas peradilan mulai dari penerima perkara, kemudian perkara pengadilan eksekusi selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas Pengadilan dan Hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan tupoksinya dalam menjalankan hukum acara secara konsisten..³

Salah satu hukum acara yang harus dilakukan oleh petugas pengadilan adalah Pemanggilan para pihak dalam menghadiri sidang di pengadilan. Oleh karena itu, maka pengadilan membuat surat pemanggilan atau yang biasa disebut dengan *relaas panggilan*. Dalam Hukum Acara Perdata hal ini dikategorikan sebagai data autentik. Dalam pasal 1868 BW disebutkan bahwa data autentik adalah suatu data

² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistany, *Sunan Abi Daud*. Juz II (Bairut: Maktabah al-Ashriyyah, t.th), 255.

³ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), 1.

yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pemanggilan harus disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan oleh karena itu, dalam mendaftarkan perkara di pengadilan agama harus dengan benar menuliskan alamat baik penggugat maupun tergugat. Namun terkadang apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga sering sekali salah satu pihak meninggalkan rumah bahkan sampai bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui keberadaanya oleh pihak lainnya.

Jika terjadi perceraian yang seperti ini, karena suami yang tidak diketahui kemana perginya dan di mana keberadaanya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri dan anak-anaknya. Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa seorang istri akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahnya secara sah, sampai suaminya menceraikannya atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan pengajuannya itu diterima pihak berwenang.

Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan digaibkan dan hal ini perlu memerlukan penelitian yang lebih jeli apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui kediamannya. Karena tidak dapat dipungkiri jika kemudian hari orang yang digaibkan tersebut datang dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang.

Maka dari itu orang yang digaibkan akan tetap mendapatkan panggilan dari pengadilan tetapi dengan cara lain. Pemanggilan tersebut dilakukan berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam yakni melalui media massa yang pada saat itu media yang populer dalam mendapatkan informasi adalah radio.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak dua kali. Sesuai dengan rujukan tersebut, dalam melakukan pemanggilan yang seperti ini Pengadilan Agama Manado mengirimkannya melalui Radio Republik Indonesia. Namun melihat

realita sekarang, radio nampaknya sudah mulai kurang populer saat ini untuk mengakses berita orang-orang cenderung menggunakan media sosial dan televisi untuk mendapatkan informasi, terlebih lagi fasilitas untuk mengakses internet jauh lebih muda dan canggih dibandingkan radio.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis ingin mengetahui hal ini lebih lanjut tentang panggilan gaib ini, maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu ;“Efektivitas panggilan gaib melalui media massa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado”

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana efektivitas panggilan gaib melalui media massa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado?
- 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat panggilan gaib?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Efektivitas dalam penelitian ini adalah suatu tema pengukur apakah pelaksanaan panggilan gaib dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado telah berhasil mencapai tujuannya atau belum. Panggilan Gaib merupakan panggilan yang ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kediaman yang jelas atau tidak memiliki kediaman yang tetap.
- b. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian ini di Pengadilan Agama Manado yang merupakan salah satu lembaga peradilan yang menggunakan pemanggilan pada pihak yang gaib dengan menggunakan radio sebagai medianya. Adapun objek penelitian adalah masyarakat yang mengajukan perkara secara gaib di pengadilan agama manado.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas panggilan gaib melalui media massa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dalam isi putusan mengenai perkara perceraian yang sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Sebagai bahan masukan terhadap pengetahuan tentang system administrasi pendaftaran hingga sampai dalam persidangan serta bagaimana pelaksanaan perkara perceraian yang tidak diketahui domisili salah satu pihak dan bagaiman tahapan-tahapan jalannya perkara ini hingga sampai perkara tersebut diputus.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan realisasi secara baik sesuai dengan aturan norma agama Islam yang diterapkan selama ini. Sedangkan bagi pihak luar, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan memahami pustaka atau karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan “efektivitas panggilan gaib melalui media massa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado”. Karya-karya tulis seperti jurnal, makalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya. Adapun tinjauan pustaka yang diambil penulis adalah :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Humaida dengan judul “Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B”.
- b. Dwi Utami Hudaya Nur, tahun 2016 judul jurnal “Kedudukan Relas Panggilan Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar”.
- c. Idham Abdul Fatah, tahun 2010 judul skripsi “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Isteri Mafqud”
- d. Skripsi yang ditulis oleh Laili ‘Izza Syahriyati dengan judul “Penentuan Massa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”
- e. Skripsi yang ditulis Hudalina Mustika dengan “efektivitas panggilan ghaib dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang”.

B. Landasan Teori

1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efek artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif artinya berhasil, sedang efektivitas menurut Bahasa

ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan.⁴ Sedangkan efektifitas hukum secara tata Bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan gunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara Yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁵

Efektivitas hukum berarti menelaah apakah hukum itu berlaku dan untuk mengetahui berlakunya hukum tersebut. Menurut Black mengajurkan agar membandingkan antara ideal hukum, yakni kaidah yang dirumuskan dalam Undang-undang atau keputusan hakim, dengan realitas hukum.⁶ Soejono Soekanto berkaitan dengan realitas hukum ini menyatakan bahwa apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal ini biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Soekanto menambahkan mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan nsuatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum juga merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 128.

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 34.

a. Pengertian Gaib

Dalam fiqih tidak menggunakan kata gaib untuk merujuk kepada orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, tetapi istilah yang digunakan adalah *mafqud*, *mafqud* dalam bahasa arab merupakan *ism maf'ul* dari kata *faqoda-yafqodu-faqdan* yang memiliki arti *ghob anhu wa'adamuhu* (telah hilang atau tiada). Sesuatu dapat dikatakan hilang apabila sudah tiada. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyebutkan tentang hilang (*mafqud*) yaitu : “*qolu nahnu nafqidu shuwa'al maliki*”. Yang berarti mereka menjawab kami telah kehilangan piala tempat minum raja. Sedangkan pengertian *mafqud* dalam huku

m kewarisan adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi keadaan orang tersebut. Apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah mengatakan bahwa *mafqud* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.⁷

b. Tata Cara Panggilan Gaib

- 1) Secara umum, telah diatur antara lain dalam pasal 122, 165, 285, 388, 390 HIR, 718 RB.g. dan pasal 1868 BW. Dan masih ada peraturan lainnya.
- 2) Khusus perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak jelas), telah diatur dalam UU.No 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975.

Pasal 20 (2) PP No. 9 Tahun 1975 : “tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 :

⁷ Adityo Ariwibowo, “Sekilas tentang Mafqud”, Blog Adityo Ariwibowo.
<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/> (26 Februari 2022).

- 1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan Pengadilan.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau media massa tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan ini tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 139 KHI

- 1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.⁸ Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih sesuai digunakan apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dalam konteks sosial tertentu.⁹ Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁰

B. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diawal pembahasan, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu peneliti mencoba mendekati dari segi hukum dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan, kemudian ditarik suatu pelajaran sebagai bahan untuk penulisan skripsi. Kemudian di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku

⁸ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), 81.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

¹⁰ Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 51.

dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan ini maka kita dapat melihat wujud praktek yang berkembang dalam masyarakat, apakah sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku sebagai informasi wujud dari praktek yang dilakukan dalam suatu masyarakat.¹¹

C. Sumber Data dan Instrumen Penelitian

1. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diambil berdasarkan daftar pertanyaan dengan teknik wawancara langsung (*face to face*) dengan beberapa hakim dan petugas Pengadilan Agama Manado.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti mencari dan menelusuri bahan-bahan atau buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Di samping itu melalui metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah melakukan rekaman gambar serta rekaman suara dan dapat menarik kesimpulan berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tentang efektivitas panggilan gaib melalui media massa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado. Selain itu, hanya “hanya manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya

¹¹ Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 51-58.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi : Observasi atau penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian.
2. *Interview* (wawancara) : adalah percakapan dengan maksud tertentu.
3. Dokumentasi : adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya menumental seseorang.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, teknik analisa data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sedikitnya ada tiga prosedur analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif, yaitu :

4. Reduksi data
5. Penyajian Data (*data display*)
6. *Conclusion Drawing / Verivication*
7. Analisis data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Manado

Pengadilan Agama Manado dibentuk berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1957) tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura, serta penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1967 di Sulawesi Utara tepatnya di Manado dibentuklah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Manado yang merupakan kehendak dan tuntutan masyarakat Manado khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Manado pada saat itu berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Propinsi Ujung Pandang (Makasar) dan sejak diresmikannya pada tanggal 25 juli 1967 telah menjalankan fungsinya dengan berbagai masalah antara lain jumlah personil pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja yang setiap tahunnya semakin meningkat, sarana dan prasarana yang masih sangat minim serta belum mempunyai gedung perkantoran sendiri, sehingga sering berpindah-pindah tempat; yakni pada tahun 1967-1972 menumpang di kantor Jawatan Penerangan Agama Kabupaten Agama Manado dan Minahasa di Jl. Sam ratulangi Manado.

Pada tahun 1972-1975 menumpang di rumah Ketua Pengadilan Agama Manado saat itu di Kelurahan Istiqlal dan di Penginapan PHI Manado, selanjutnya pada tahun 1975-1977 menumpang di Kantor Wilayah Departemen Agama Sulut di Jl. Sam Ratulangi No : 1 Manado, dan akhirnya baru pada tahun 1977 telah resmi menempati Kantor Pengadilan Agama Manado di kelurahan Ronomuut

(sekarang kelurahan Malendeng) Jl. Cendrawasih No 2 Kecamatan Tikala Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara yang di bangun dengan dana APBN.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009. Secara astronomi Pengadilan Agama Manado berada di Kota Manado yang terletak pada titik kordinat antara -01'25'43" -01'38'56" lintang Utara dan -124'40'55" -124'55'54" Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai lebih kurang 157,91 km².¹²

1. Visi dan Misi

Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya Peradilan Agama Manado yang Agung

Misi :

- 1 Mewujudkan Peradilan yang sederhana,cepat, biaya ringan, dan transparan
- 2 Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan
- 4 Melaksanakan tertib administrasi dan menejmen peradilan yang efektif dan efisien

¹²Sumber data ini di ambil dari hasil Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Manado

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Manado

Mengenai kewenangan peradilan agama dapat dilihat pada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, dan Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah, yang meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, dana pensiun lembaga keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.

Kewenangan dalam perkawinan, pengaturan perkawinan merupakan hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Para panitera pengadilan-pengadilan agama diberi instruksi mengenai jangka waktu dan bentuk dimana keputusan pengadilan agama harus dikirim ke pengadilan negeri untuk diperkuat sepanjang keputusan-keputusan tersebut menyangkut masalah-masalah perceraian.

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1 Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di daerah hukum masing-masing. (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- 2 Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya. (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 3 Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- 4 Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
- 5 Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

B. Hasil Penelitian

Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan. Cara penyelesaian perkara lewat pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgelijk Procesrecht atau Civil Law of Procedure*). dalam perkara perdata, gugatan menjadi hak individu setiap orang. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, sedangkan dia rela dan tidak mau menggugat kepada pengadilan, maka dia tidak bisa dipaksa untuk mengajukan gugatan.

Salah satu asas Hukum Acara Perdata adalah hakim bersifat menunggu, maksudnya adalah, inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan pribahasa yang berbunyi "*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore*" yang artinya, jika tidak ada gugatan maka tidak ada hakim.¹³ Untuk itu maka perlu penulis ingin menguraikan jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Manado yaitu pada tahun 2015 jumlah perkara gugatan sebanyak 368 perkara dan perkara permohonan 11 perkara.¹⁴

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Interaksi sosial sesama manusia itu biasanya menimbulkan konflik diantara mereka dan tidak jarang ada yang merasa hak pribadinya dilanggar. Konflik semacam ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut semakin menjadi-jadi dan tidak bisa didamaikan. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas dari norma hukum, maka perbuatan ingin menang sendiri harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), h. 11

¹⁴Sumber data ini di ambil dari hasil Laporan Tahunan 2020 Pengadilan Agama Manado.

Maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan seluruh kegiatan pendaftaran perkara atau bisnis proses menyangkut rentetan sistemnya sebagai berikut :

1. Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado

Dalam hal mengajukan gugatan cerai bagi pihak istri maupun permohonan cerai bagi pihak suami, maka yang perlu harus disiapkan adalah berupa bukti autentik dimana kedua belah pihak telah sah melangsungkan pernikahan yang telah tercatat oleh Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan dengan menyiapkan Akta Nikah, kemudian lampirkan juga foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai kelengkapan dalam hal pembuatan gugatan. Kemudian setelah itu kami dari petugas meja informasi dan pengaduan akan memandu saudara pihak para pencari keadilan untuk menghadap ke meja satu, meja satu memeriksa kelengkapan berkas berupa Akta nikah dan KTP lalu kemudian meja satu memerintahkan kepada pihak para pencari keadilan untuk membuat gugatannya ke POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk membuat gugatannya dalam hal perceraian yang didalamnya termuat identitas para pihak, posita, dan petitum. Setelah pembuatan gugatannya selesai dibuat maka pihak para pencari keadilan kembali ke meja satu.¹⁵

Dari berbagai gambaran di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan. Kemudian persyaratan dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama yaitu menyediakan akta nikah, foto copy KTP, biaya perkara yang harus dibayar ke Bank BRI, selain itu juga para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan

¹⁵Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Andriani R SH sebagai Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Manado, di Rungan Kantor Pengadilan Agama (tanggal 21 Januari 2022).

mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).

Untuk melihat jenis perkara perceraian dan register perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Manado menyangkut perkara perceraian yang isi gugatannya tidak mengetahui tempat tinggal domisili lawan baik itu Cerai Talak dan Cerai Gugat maka penulis akan menguraikan melalui tabel di bawah ini antara lain sebagai berikut:

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Isi Putusan Mengenai Perkara Gaib

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----

Upaya perdamaian dalam hal ini majelis hakim menasehati Penggugat atau Pemohon agar kembali rukun dengan Tergugat atau termohon, selanjutnya pembacaan surat gugatan serta memeriksa bukti-bukti dari Penggugat/ Pemohon dan kesimpulan penggugat setelah itu musyawarah majelis dibacakan putusan, khususnya perkara gaib dilakukan satu kali dalam persidangan langsung putusan.¹⁶

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Agraini Kasim, SH , sebagai Hakim Pegadilan Agama Manado. (21 Januari 2022)

tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 RBg;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang disebabkan :-----

- 1 Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan bila Penggugat tegur, Tergugat tidak menerima bahkan balik memarahi dan berkata-kata kasar kepada Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat;-----
- 2 Bahwa Tergugat bila marah sering melakukan KDRT. Terhadap Penggugat dengan cara menendang dan menampar Penggugat. Hal inilah yang membuat Penggugat merasa tersiksa hidup bersama Tergugat;-----
- 3 Bahwa pada bulan Agustus 2014 terjadi lagi pertengkaran karena masalah tersebut di atas, hingga akhirnya Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat. Dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan sejak saat itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----
- 4 Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama **xxxxxxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomohon, Nomor 34/03/X/2009, tanggal 23 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai

dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

5 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan :-----

6 Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;-----

7 Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;--
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah

ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :-----

8 Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.-

9 Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :-

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;--

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

C. Pembahasan

Dari uraian di atas tentang pertimbangan hukum bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk mewakilinya, dan setelah sidang majelis hakim berusaha untuk menasehati Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. tetapi tidak berhasil.

Dalam kompilasi hukum islam diatur mengenai perkara gaib antara lain KHI pasal 116 huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama

dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.¹⁷

Cara pemanggilan gaib dilakukan dsengan cara diumumkan disurat kabar atau media masa dalam hal ini Radio Republik Indonesia RRI sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama 1 bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.¹⁸

Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak dengan alasan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain ,Tergugat bila marah sering melakukan KDRT. inilah yang membuat Penggugat merasa tersiksa hidup bersama terjadi lagi pertengkaran karena masalah tersebut di atas, hingga akhirnya Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat. Dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya,

Hakim dalam memutus atau mengabulkan perkara perceraian jika dalil-dalil dalam gugatan atau permohonan telah terbukti berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta memenuhi maksud pasal 39 UU No. 1 tahun 1874 jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.¹⁹

Mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya

¹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Agraini Kasim, SH , sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado, di Rungan Kantor Pengadilan Agama (21 Januari 2022).

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rokiah Bin Mustaring, SHI , sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado, di Rungan Kantor Pengadilan Agama (21 Januari 2022).

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Agraini Kasim, SH , sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado, di Rungan Kantor Pengadilan Agama (21 Januari 2022).

bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair yaitu*, Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan

Maka dengan demikian Alasan mengajukan gugatan perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri.

Selain itu juga hal yang paling dinggap perlu dan penting sehingga perkara ini bisa di kabulkan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomohon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P); dan alat bukti dua orang saksi setelah mendengar pernyataan kesaksiannya maka gugatan cerainya dapat diterima dan di kabulkan dengan amar putusan sesuai dengan putusan.

Pemberitahuan isi putusan (PBT) dilakukan melalui pemerintah Kabupaten Kota setempat untuk diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dalam waktu 14 setelah melebihi dari 14 hari sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada perlawanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Efektivitas Pemanggilan perkara gaib di Pengadilan Agama Manado berjalan lancar tanpa ada kendala perkara yang disebut dengan bisnis proses untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Manado sudah tersistem dengan baik dan dikerjakan dengan baik, khususnya perkara perceraian yang salah satu pihak tidak diketahui domisilinya atau digolongkan perkara yang disebut gaib.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara yang disebut gaib sudah tepat atau relevan dengan alasan-alasan yang termuat dalam isi gugatan, dengan melihat dari identitas pihak, posita gugatan, dan petitum gugatan, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti berupa 2 orang saksi, sehingga perkara yang disidangkan dapat dikabulkan gugatannya sesuai dengan bunyi amar putusannya yaitu putus secara verstek.

B. Saran

Berdasarkan dengan keadaan atau sebab-sebab perceraian yang telah diuraikan dalam isi putusan hakim maupun gugatan maka saran yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Dalam perkara perceraian yang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti perlu adanya rekomendasi dari lurah setempat agar dapat mengetahui dengan jelas bahwa pihak yang meninggalkan memang benar sudah tidak lagi tinggal di domisili setempat. Mengingat agar tidak terjadi rekayasa dalam gugatan Perceraian.
2. Perlu adanya penyuluhan dari Kantor Urusan Agama setempat sebagai salah satu bentuk sosialisasi perkawinan menuju sakinah, mawaddah, warahma untuk masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak perkawinan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), h.34.
- Al-sijistany, al-asy'ats. Abu Daud Sulaiman bin, *Sunan Abi Daud*. Juz II (Bairut: maktabah al-Ashriyyah, t.th)
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Anshary, MK. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Mahkamah Syari'iyah* (Cet.I; Bandung: Mandar Maju, 2017).
- Ariwibowo, Adityo. "Sekilas tentang Mafqud", Blog Adityo Ariwibowo. <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/> (26 Februari 2022).
- Asyhadie, Zaeni dkk. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT Raja Garfindo Persada, 2020).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Fatih).
- Dermawan, *Panduan Menyusun Skripsi, Tesis, dan Desertasi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013).
- Fauzan, M. *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: kencana, 2005).
- Hamid, Zuhri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Latif M, Djamali. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2017).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muhyiddin, Muhammad. *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2005).
- Nata, Abudin. *Paradigma Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Grasindo, 2001).
- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Trigan, *Hukum Perdata*.

- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994).
- Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99
- Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 209 (Cet II; Buana Press, 2014), h.75.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 39 tentang perkawinan, (Depok: Raja Grafindo).
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2001).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 117-119.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008). Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI




**Wawancara dengan Bapak Hanafi Pulukadang S.Ag,
sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
Manado**



**Wawancara dengan Bapak Drs. Satrio A M Karim, sebagai Hakim
Pengadilan Agama Manado**



Wawancara dengan Ibu Rokiah Bin Mustaring, S.HI, sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado



Wawancara dengan Ibu Dewi Angraini Kasim, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado



Wawancara dengan Ibu Dra.Hj. Marhumah, sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado

DAFTAR PERTANYAAN

1. Berikan penjelasan secara umum tentang pelaksanaan perkara perceraian yang tidak diketahui tempat tinggal, kediaman atau domisili baik itu berlaku bagi Tergugat maupun Termohon yang sering diajukan gugatan atau permohonan cerai di Pengadilan Agama Manado ?
2. Berikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan sidang perkara perceraian yang salah satunya yang kemudian termuat dalam alasan gugatannya tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah NKRI ?
3. Apakah ada jangka waktu yang ditetapkan atau di atur dalam undang-undang sehingga baik Penggugat maupun Pemohon dapat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Manado mengenai perkara cerai baik seorang istri atau suami yang di tinggalkan berhak menggugatnya dengan alasan meninggalkan salah satu diantaranya dengan tidak mengetahui tempat tinggalnya?
4. Berapa lama sejak perkara terdaftar sampai perkara tersebut bisa disidangkan?
5. Bagaimana mekanisme pemanggilan sidang bagi pihak yang sudah tidak diketahui keberadaannya menyangkut tempat tinggal atau domisili?
6. Bagaimana sistem dan proses pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado?
7. Apakah yang menjadi dasar hukum seorang hakim dalam mengabulkan gugatan maupun permohonan cerai sehingga perkara demikian bisa diterima sehingga perkara tersebut dituangkan dalam sebuah produk putusan?
8. Apakah selama dalam persidangan ada kendala bagi majelis hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan perkara?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SURAT IZIN PENELITIAN
 INSTITUT AGAMA NEGERI MANADO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Telp/Fax 0431-860916 Manado 95128

23, September 2021

Nomor : B- 131 /In.25/F.1/TL.00/09/2021
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Manado

Di -
 Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Farha Intan Sari Haras
 NIM : 16.1.1.032
 Semester : XI (sebelas)
 Program Studi : Akhwal Syaksyah
 Alamat : Kelurahan Malendeng Kec. Paal Dua, Manado.

Bermaksud melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Efektifitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 23 September 2021 s.d. 23 November 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.



Wassalam
 Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI
 NIP. 196905041994032003

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado.



PENGADILAN AGAMA MANADO

Jl. Adipura Raya, Kompleks Pengadilan Terpadu, Kelurahan
Kima Atas, Kecamatan Marangge, Kota Manado, Sulawesi Utara
Tlp. (0431) 864290, Fax. 870670, email : pa.manado307225@gmail.com
Website : <https://pa-manado.go.id> - 95128

Nomor : W18-A1/562/HK.05/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : *Izin Penelitian*

Manado, 24 September 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Manado

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Memperhatikan surat saudara Nomor : B-931/In.25/F.1/TL.00/09/2021, tanggal 23 September 2021, perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima dan memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : Farha Intan Sari Haras


NIM : 16.1.1.032

Program Studi : *Ahwal Al Syakhsiyah*

untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Manado dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Efektifitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado*".

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Wassalam



Drs. Mufi Ahmad Balhaqi, M.H.
NIP. 196902222 199403 1 005

Tembusan Yth :

✓ Mahasiswa yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farhah Intan Sari Haras

NIM : 16.1.1.032

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : farhaharas@gmail.com

Alamat : Kelurahan Malendeng Lingkungan III, Kota
Manado

Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tahun Ajaran : 2016-2022

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Umar Haras
- b. Ibu : Masyrifah Abasi

Pendidikan

- a. SD : SDN 54 Manado (2004-2010)
- b. SMP : MTS As-Salam Manado (2010-2013)
- c. SMA : MAN MODEL 1 Manado (2013-2016)